



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 41/PID.B/2007/PN.PSB

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : SLAMET MULYADI pgl. IMUL Bin. ZUHERMAN
Tempat Lahir : Jambak
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/ 10 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambak Jalur II Barat Nagari Koto Baru Kecamatan
Lihak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir Angkot

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan

1. Penyidik tanggal 16 Desember 2006 No.Pol.SP.Han/47/XII/2006/Reskrim sejak tanggal 16 Desember 2006 s/d tanggal 04 Januari 2007.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl. 04 Januari 2007 No.01/N.3.18.7/Epp.2/01/2007 sejak tanggal 05 Januari 2007 s/d tanggal 13 Pebruari 2007 ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2007 No.Print-62/N.3.18/Ep.2/02/2007 sejak tanggal 13 Pebruari 2007 s/d tanggal 04 Maret 2007 ;
4. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 2007 No.33/III/ Pen.Pid/2007/PN.PSB sejak tanggal 02 Maret 2007 s/d tanggal 31 Maret 2007 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 2007 No.35/ IV/Pen.Pid/2007/PN.PSB sejak tanggal 01 April 2007 s/d tanggal 30 Mei 2007 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah menerima surat pelimpahan berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah.....

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET MULYADI Pgl. IMUL Bin. ZUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang masih dibawah umum " sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 287 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET MULYADI Pgl. IMUL Bin. ZUHERMAN dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, potong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) helai celana dalam warna cream ;

1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Blur ;

1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hijau merk Girl;

Dikembalikan kepada saksi korban;

1 (satu) unit mobil carry warna merah No.Pol.BA 2920 Q ;

Dikembalikan kepada saksi Dadang Romantika.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi, namun dipersidangan secara lisan telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukumam yang ringan-ringannya karena terdakwa dengan dengan saksi korban melakukan persetubuhan layaknya suami istri oleh karena didasarkan rasa suka sama suka;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, menanggapi yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Tuntutannya, sedang terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan

Negeri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum berikut; Kesatu :

Bahwa terdakwa SLAMET MULYADI pgl. IMUL pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadil inya, telah **bersetubuh** dengan seorang wanita di luar perkawinan dalam hal ini adalah saksi korban MARDIA SEPTISYA pgl. TISYA pada hal diketahuinya atau sepatutnya hams diduganya bahwa umurnya belum lima be las tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu saksi korban berada dirumah atau diwarung soto milik orang tua saksi korban di Batang Toman, terdakwa datang bersama dengan pacarnya yang bernama saksi IDA FAR I DA serta sepupu terdakwa yaitu saksi MARINA WIDYAS TUTI untuk makan soto, setelah terdakwa selesai makan soto, lalu mengajak saksi korban untuk mengantar saksi IDA FARIDA pulang kerumah didekat SPBU Simpang Empat dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban karena saksi korban disuruh pula oleh ibunya yaitu saksi MASDERITA pgl. RITA untuk menjemput adek dan kakak saksi korban di Jambak, dan terdakwa minta izin pergi kepada ibu saksi korban, kemudian saksi IDA FARIDA, saksi MARINA WIDYAS TUTI dan saksi korban berangkat pergi dengan naik mobil carry warna merah Nopol BA 2920 Q yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Sesampai di SPBU saksi IDA turun, sedangkan saksi korban, saksi MARINA dibawa terdakwa ke SMA I Pasaman untuk menjemput penumpang yakni anak SMA pulang sekolah, sesampai di sekolah terdakwa memarkir mobilnya didepan fotocopy agfa dekat pintu gerbang SMA I Pasaman, kemudian terdakwa, saksi korban, saksi

MARINA.....

MARINA turun dari **mobil** dan duduk-duduk **bercerita** di mobil SI ID, tidak lama kemudian mobil SI ID mau pergi dan saksi MARINA memutuskan pulang dengan naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mobil SI ID, setelah itu saksi korban turun dari mobil SI ID pindah kemobil terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk dibagian bangku tengah dan merebahkan sandaran kursi sehingga posisi saksi korban tidur, kemudian terdakwa mengikutinya duduk disamping saksi korban sambil bercerita lalu terdakwa meletakkan tangannya ke bahu saksi korban dan dilarang oleh saksi korban, tetapi terdakwa tidak berhenti malahan terus mencium bibir lalu saksi korban menolak kepala terdakwa tetapi terdakwa kembali mencium bibir, dan mengenakan baju kaos dan BH yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa merabab. mencium payu dara dan meraba perut, pusat terus kebawah pusat sampai pada kemaluan saksi korban.

Selanjutnya terdakwa membuka celana trening dan celana dalam saksi korban sampai lutut sambil meraba-raba kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat tubuh saksi korban ke atas perut terdakwa, karena tidak leluasa terdakwa meletakkan kembali saksi korban ke atas bangku dan merebahkan sandaran kursi, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, ketika terdakwa memasukan kemaluan yang sudah tegang dan dilarang oleh saksi korban dan kebetulan ada orang lain lewat, maka terdakwa tidak jadi melakukannya lalu terdakwa dan saksi korban kembali memasang celananya masing-masing.

Kemudian terdakwa pindah duduk kedepan dan menghidupkan mesin mobilnya membawa ke SMP I Pasaman dan memarkir mobil dibawah pohon rambutan, selanjutnya terdakwa pindah lagi duduk ke kursi tengah dekat saksi korban duduk, lalu terdakwa mencium bibir, meraba-raba payu dara, dan mengenakan baju, BH saksi korban dan melorotkan celana trening dan celana dalam saksi korban sampai kemaluan saksi korban kelihatan, kemudian terdakwa juga membuka celananya dan merebahkan saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, sewaktu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban,

Saksi.....

saksi korban merasakan sakit dan mengatakan pada terdakwa **bang Imul sakit** dijawab oleh terdakwa *** tidak apa-apa "** lalu terdakwa mengeluarkan masukan **secara** berulang-ulang lebih kurang selama 5 menit sehingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mani didalam lobang kemaluan saksi korban, setelah air mani terdakwa keluar maka terdakwa menghentikan dan mencabut batang kemaluan dari dalam lobang kemaluan saksi korban dan kembali memasang celananya masing-masing, kemudian terdakwa pergi kekursi depan dan diikuti oleh saksi korban dan menghidupkan mesin mobil membawa mobil kembali ke SMA, terdakwa memarkir mobil didekat mushola tetapi karena anak SMA belum juga pulang maka terdakwa bersama saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Jambak, sesampai di Jambak kakak dan adek saksi korban sudah berada dirumah maka saksi korban turun dirumahnya diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa permissi pulang sama orang tua saksi korban.

Bahwa besok harinya saksi korban menceritakan kejadian kepada saksi SUDIMAN pgl. DIMAN, setelah itu saksi SUDIMAN pgl. DIMAN menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak mengakui nya, karena saksi korban melaporkan hal tersebut kepada saksi SUDIMAN maka sorenya terdakwa datang menemui saksi korban kebengkel dekat rumah saksi korban dan marah kenapa diceritakan kepada orang lain dan terdakwa menyuruh agar permasalahan tersebut disimpan saja, pada hari jumat tanggal 15 Desember 2006 kakak saksi korban mengetahui dari saksi SUDIMAN maka saksi korban menceritakan kejadian, selanjutnya ibu saksi korban melaporkan ke polsek Pasaman untuk di proses secara hukum.

Bahwa saksi korban MARDIA SEPTISYA pgl. TISYA adalah anak kandung dari saksi MASDERITA pgl. RITA yang masih berumur 14 tahun, lahir pada tanggal 05 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:I.1039/CSP/99/TK.92 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 oleh Drs. M.YACOUB selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dimana saksi korban pada saat itu belum pantas untuk dikawini, dan sebelumnya saksi korban belum pernah kawin dan tidak terikat perkawinan dengan terdakwa.

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Revertum pada Dokter, dari penyidik didapat hasil sebagai berikut :

> Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan:

" Pasien adalah seorang pelajar berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi umum jasmaniah baik, tekanan darah 100/70 mili meter air raksa,

dengan frekuensi nadi 74 x/menit.

- Hasil pemeriksaan luar:
 - o Sisa sperma tidak ditemukan dan bercak pendarahan tidak ditemukan.
 - o Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

- Pemeriksaan Dalam:

- Rectal Toucher : Nampak robekan vagina pada jam 2, 5 dan 11 yang disebabkan oleh desakan benda tumpul.

> Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, pelajar berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan sisa sperma, nampak robekan vagina pada jam 2, 5 dan 11 yang disebabkan oleh desakan benda tumpul, bercak pendarahan tidak ditemukan serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 272/A.VAS/XI/2006 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. ISMAIL. A, pada Rumah Sakit Islam " IBNU SINA "

YARSI-Sumatera Barat Jin. Ki Hajar Dewantara Pasaman baru, Simpang Empat Pasaman Barat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1)

KUHP. Atau: Kedua:

Bahwa terdakwa SLAMET MULYADI pgl. IMUL waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, dalam hal ini saksi

korban MARDIA SEPTISYA pgl. TISYA, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa, saksi IDA FARIDA, saksi MARINA WIDYAS TUTI setelah makan soto diwarung orang tua saksi korban di Batang Toman, mereka berempat berangkat pergi dengan naik mobil carry warna merah Nopol BA 2920 Q yang dikemudikan oleh terdakwa menuju SMA I Pasaman, sesampai di SPBU Simpang Empat saksi IDA turun, sedangkan saksi korban, saksi MARINA dibawa terdakwa ke SMA I Pasaman untuk menjemput sewa anak SMA pulang sekolah, sesampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah terdakwa memarahi ibunya didepan fotocopy agfa dekat pintu gerbang SMA I Pasaman, kemudian terdakwa, saksi korban, saksi MARINA turun dari mobil dan duduk-duduk bercerita di mobil SI ID, tidak lama kemudian mobil SI ID mau pergi dan saksi MARINA memutuskan pulang dengan naik mobil SI ID, setelah itu saksi korban turun dari mobil SI ID pindah kemobil terdakwa dan duduk dibagian bangku tengah dengan merebahkan sandaran kursi sehingga posisi saksi korban tidur, kemudian terdakwa mengikutinya duduk disamping saksi korban sambil bercerita lalu terdakwa meletakan tangannya kebahu saksi korban dan dilarang oleh saksi korban, tetapi terdakwa tidak berhenti malahan terus mencium bibir lalu saksi korban menolak kepala terdakwa tetapi terdakwa kembali mencium bibir, menaikan baju kaos dan BH yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa meraba-raba dan mencium payu dara dan meraba perut, pusat terus kebawah pusat sampai pada kemaluan saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa membuka celana trening dan celana dalam saksi korban sampai lutut sambil meraba-raba kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat tubuh saksi korban keatas perut terdakwa, karena tidak leluasa terdakwa meletakan kembali saksi korban keatas bangku dan merebahkan sandaran kursi, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, ketika terdakwa memasukan kemaluan yang sudah tegang dan dilarang oleh

Saksi.....

saksi korban dan kebetulan ada orang lain lewat, maka terdakwa dan saksi korban kembali memasang celananya masing-masing.

Kemudian terdakwa pindah kedepan dan menghidupkan mesin mobilnya dan membawa ke SMP I Pasaman dan memarkir mobil dibawah pohon rambutan, selanjutnya terdakwa pindah lagi duduk kekursi tengah dekat saksi korban duduk, lalu terdakwa mencium bibir, meraba-raba payu dara, dan menaikan baju, BH saksi korban dan melorotkan celana trening dan celana dalam saksi korban sehingga kelihatan kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celananya dan merebahkan saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, sewaktu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan sakit dan mengatakan pada terdakwa **"bang Imul sakit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" dijawab oleh terdakwa " *tidak apa-apa* " lalu terdakwa mengeluarkan masukan secara berulang-ulang lebih kurang selama 5 menit sehingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani didalam lobang kemaluan saksi korban, setelah air mani terdakwa keluar maka terdakwa menghentikan dan mencabut batang kemaluan dari dalam lobang kemaluan saksi korban dan kembali memasang celananya masing-masing, kemudian terdakwa pergi kekursi depan dan diikuti oleh saksi korban dan menghidupkan mesin mobil membawa mobil kembali ke SMA terdakwa memarkir mobil didekat mushola tetapi karena anak SMA belum juga pulang maka terdakwa bersama saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Jambak, sesampai di Jambak kakak dan adek saksi korban sudah berada dirumah maka saksi korban turun dirumahnya diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa permisi pulang sama orang tua saksi korban.

Bahwa besok harinya setelah saksi korban menceritakan kepada saksi SUDIMAN pgl. DIMAN, setelah itu saksi SUDIMAN pgl. DIMAN mengatakan kepada kakak saksi korban dan akhirnya kakak dan keluarga saksi korban mengetahui nya, selanjutnya ibu saksi korban melaporkan ke polsek Pasaman untuk di proses secara hukum. Bahwa saksi korban MARDIA SEPTISYA pgl. TISYA adalah anak kandung dari saksi

MASDERITA.....

MASDERJTA pgl. RITA yang masih berumur 14 tahun, lahir pada tanggal 05 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No:I.1039/CSP/99/TK.92 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Pebruari 1999 oleh Drs. M.YACOUN selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dimana saksi korban pada saat itu belum pantas untuk dikawini, dan sebelumnya saksi korban belum pernah kawin dan tidak terikat perkawinan dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Revertum pada Dokter, dari penyidik didapat hasil sebagai berikut :

> Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Pasien adalah seorang pelajar berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum j as mani ah baik, tekanan darah 100/70 mili meter air raksa, dengan frekuensi nadi 74 x/menit.

• Hasil pemeriksaan luar:

- o Sisa sperma tidak ditemukan dan bercak pendarahan tidak ditemukan.
- o Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan."

Pemeriksaan Dalam :

- Rectal Toucher : Nampak robekan vagina pada jam 2, 5 dan 11 yang disebabkan oleh desakan benda tumpul.

o Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan, pelajar berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan sisa sperma, nampak robekan vagina pada jam 2, 5 dan 11 yang disebabkan oleh desakan benda tumpul, bercak pendarahan tidak ditemukan serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 272/A.V/IS/XI/2006 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dr. ISMAIL. A, pada Rumah Sakit Islam " IBNU SIN A " YARSI-Sumatera Barat Jin. Ki Hajar Dewantara Pasaman baru, Simpang Empat Pasaman Barat

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan tidak berkehendak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya. dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; 1. **Saksi MARDIA SEPTISYA pgl. TYSYA**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi korban dalam perkara persetubuhan.
- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan didampingi oleh kedua orang tua saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal juga dengan terdakwa karena sering ketemu dan ngobrol-ngobrol di cape sekolah bersama sopir-sopir lainnya.

- Bahwa saksi jarang naik mobil terdakwa karena saksi diantar dan dijemput oleh orang tua kesekolah.

- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2006, sebelumnya terdakwa datang ke waning soto milik orang tuanya, setelah selesai makan soto saksi korban diajak oleh terdakwa untuk mengantar pacanya nama IDA didepan SPBU Simpang Empat.

- Bahwa saksi korban ikut bersama terdakwa dan diatas mobil sebanyak 4 orang yaitu : saksi korban, Ida Farida, Marina dan terdakwa, sesampai di SPBU Ida Farida turun pulang kerumahnya, dan tinggal saksi korban, Marina dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke SMA I Pasaman untuk menjemput anak SMA mau pulang.

- Bahwa setiba di SMA Pasaman terdakwa memarkir mobil, saksi korban, Marina turun dari.....

dari mobil terdakwa dan bercerita-cerita diatas mobil SI ID pada saat itu hujan gerimis.

Bahwa mobil SI ID berangkat dan Marina pulang bersama mobil SIID dan saksi korban kembali kemobil terdakwa dan merebahkan sandaran tempat duduknya dan diikuti oleh oleh terdakwa.

Bahwa setiba terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan bercerita kemudian terdakwa meletakan tangannya kebahu saksi korban dan dilarang oleh saksi korban namun terdakwa tidak berhenti terus mencubu dangn mencium bibir saksi korban dan saksi korban menolak kepala terdakwa tetapi terdakwa kembali mencium bibir dan menaikan baju kaos dan BH yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa meraba-raba, mencium payu dara dan meraba perut terus kebawah pusat sampai pada kemaluan saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa melorotkan celana teming dan celana dalam saksi korban sampai lutut sambil meraba-raba kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai ke lutut dan mengangkat badan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keatas badan terdakwa karena tidak leluasa dan ada orang yang lewat maka terdakwa dan saksi korban memasang celananya masing-masing. Bahwa terdakwa kembali kedepan dan menghidupkan mesin mobil dan membawa mobil kedepan SMP dan parkir dibawah pohon rambutan, kemudian terdakwa pindah duduk kembali kebelakang tempat saksi korban dan terdakwa kembali mengulangi mencium dan meraba-raba dan melorotkan kembali celana dan menaikan baju saksi korban seperti yang dilakukannya sewaktu didepan SMA dan terdakwa membuka celananya sampai lepas.

Bahwa saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa menindih memasukannya kedalam lobang kemaluan saksi korban mengeluarkan masukan berulang kali sampai saksi korban merasakan ada cairan panas yang keluar pada kemaluan saksi korban.

Bahwa waktu batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan sakit tetapi saksi korban tidak ada minta tolong atau menjerit hannya diam saja.

• Bahwa.....

- Bahwa terdakwa tidak ada merayu dan membujuk, melakukan kekerasan atau mengancam saksi korban, saksi korban hanya menurut dan membiarkan saja, pernah sekali mendorong kepala terdakwa tetapi terdakwa terus melakukannya.
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan sebelumnya dengan orang lain dan saksi korban masih berumur 14 tahun.
- Bahwa setelah terdakwa merasa puas maka terdakwa dan saksi korban kembali memasang pakaiannya masing-masing, dan terdakwa pindah kedepan dan menghidupkan mesin mobilnya dan terdakwa kembali mengantarkan saksi korban kerumah orang tuanya kearah Jambak dekat batang toman jorong Bandarejo, dan terdakwa pamit kepada orang tua saksi korban dan pergi pulang.
- Bahwa ibu saksi korban melaporkan kejadian ke polsek Pasaman.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. 2.

Saksi MASDERITA pgl. RITA:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang terjadi terhadap anak kandung saksi yaitu MARDIA SEPTSYA pgl. TISYA.

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut adalah Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa hari Senin itu juga sebelumnya terdakwa bersama IDA PARIDA dan Marina makan soto dikedai milik saksi.

- Bahwa setelah selesai mereka makan soto lalu mengajak saksi korban pergi untuk mengantar pacar terdakwa Ida Farida dekat SPBU, dan saksi mengizinkannya tapi jangan lama-lama.

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta izin dan berangkat dengan mobil cerry bersama IDA PARIDA, MARINA dan saksi korban semuanya berjumlah 4 orang dengan

terdakwa.....

terdakwa,

- Bahwa sekitar jam 17.15 Wib terdakwa datang kembali mengantar saksi korban dengan menggunakan mobil cerry warna merah yang tadi.

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 sekitar jam 11. wib karena diberitahu oleh anak saksi ARI dan kemudian saksi langsung bertanya kepada saksi korban dan diceritakanlah kejadian yang telah menimpa dirinya bahwa saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian ke Polsek Pasaman.

- Bahwa anak saksi masih berumur 14 tahun yang lahir di Jambak pada tanggal 15 September 1992 anak kesatu yang diberi nama MARDISA SEPTISYA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: I.1039/CSP/99/TK.92 tanggal 15 Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catain Sipil Kab.Pasaman Drs. M.YACUB.

- Bahwa anak saksi nama MARDIA SEPTISYA belum pernah kawin dan belum pantas untuk dikawini.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. 3.

Saksi IDA PARIDA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada waktu memberika keterangan berada dalam keadaan sehat.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara persetujuan yang terjadi terhadap saksi korban yaitu MARDISA SEPTISYA.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa pada hari Senin sebelum kejadian saksi makan soto diwarung orang tua saksi korban bersama dengan terdakwa, dan Marina, kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi mengantar saksi pulang kerumah di depan SPBU simpang empat kemudian saksi berempat pergi dengan mobil cerry warna merah BA 2920 Q yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi duduk didepan, sesampai didepan SPBU saksi

turun.....

turun dan terdakwa bertiga terus ke SMA untuk menjemput anak pulang sekolah, cuaca pada waktu itu gerimis.

- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi dan pada hari Senin tersebut saksi bertengkar dengan terdakwa dan saksi hendak memutuskan hubungannya dengan terdakwa.
- Bahwa benar semenjak kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa waktu itu saksi korban memakai jilbab putih dan memakai celana kaos panjang.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi AGUS HUTRIYANTI:

- Bahwa saksi sewaktu memberi ketrangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, karena terdak sering bertemu di **waning** milik orang tua saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dalam perkara persetujuan yang terjadi terhadap saksi korban yaitu MARDISA SEPTISYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi korban pernah menceritakan kepada saksi setelah kejadian bahwasanya dia telah desetubuhi oleh terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada orang tua saksi korban dan orang tua saksi korban melaporkan kepada polisi.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi DADANG ROM ANTIK A:

- Bahwa benar saksi sewaktu memberi keterangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, karena terdakwa adalah sopir angkot milik saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dalam perkara persetubuhan yang terjadi terhadap saksi korban yaitu MARDISA SEPTISYA.

• Bahwa.....

• Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

- Bahwa sewaktu kejadian yang membawa mobil angkot milik saksi tersebut dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bekerja bersama saksi sebagai sopir angkot lebih kurang selama 2 bulan sampai kejadian.
- Bahwa selama terdakwa menjadi sopir tidak orang lain yang membawa mobil angkot milik saksi selain dari terdakwa dan kadang-kadang mobil dibawa bermalam kerumah terdakwa dan kadang-kadang diantar kerumah saksi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagai tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mem perl ihatkan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) helai celana dalam warna cream.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Blur.
- 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang warna hijau merek Girls.
- 1 (satu) unit mobil Cerry warna merah Nopol BA 2920 Q

atas barang bukti-barang bukti mana saksi —saksi menyatakan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan surat hasil Visum Et Rerjertum Nomor: 272/A.V/IS/XI/2006 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISMAIL. A, pada Rumah Sakit Islam" IBNU SINA " YARSI-Sumatera Barat Jin. Ki Hajar Dewantara Pasaman baru, Simpang Empat Pasaman Barat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat.

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sebagai terdakwa dalam perkara persetubuhan terhadap saksi korban MARDIA SEPTISYA.
- Bahwa benar Senin tanggal 11 Desember tahun 2006 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di

atas.....

atas mobil angkot jenis carry Nopol BA 2920 Q warna merah didepan SMP I Negeri Pasaman Jorong pasaman Baru kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama Ida Pari da dan Marinamakansoto dikedaiorang tua saksi korban.

Bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban pergi mengantar Ida pari ada pulang kerumahnya dekat SPBU simpang empat.

Bahwa benar terdakwa minta izin kepada ibu saksi korban dan kemudian terdakwa berangkat bersama saksi korban, Ida Panda dan Marina menuju SPBU kemudian Ida Panda turun dirumahnya, selanjutnya terdakwa bertiga langsung ke SMA I Pasaman untuk menjemput sewa anak sekolah pulang dari sekolah,sesampai di SMA terdakwa memarkir mobilnya depan foto copy Agfa, saksi korban, Marina dan terdakwa turun dari mobil menuju mobil Siid.

Bahwa benar karena hujan gerimis maka mobil Siid berangkat duluan dan Marina juga pulang bersama mobil Siid dan tinggalah terdakwa bersama saksi korban, kemudian saksi korban kembali kemobil terdakwa dan merebahkan sandaran tempat duduk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebahkan badan, kemudian terdakwa naik mendekati saksi korban dan bercerita, selanjutnya terdakwa meletakkan tangan dibahu saksi korban dan langsung mencium bibir dan meraba-raba.

Bahwa benar terdakwa menaikan baju dan BH saksi korban sambil mencium payu dara dan meraba kebagian perut sampai pusat terus ke kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa melorotkan celana trening dan celana dalam saksi korban sampai kelutut, terdakwa juga mebuca celana sampai lutut dan menghimpit saksi korban. Bahwa benar karena ada orang maka terdakwa dan saksi korban kembali memasang pakaiannya masing-masing dan terdakwa membawa mobil kedepan SMP I Pasaman dan memarkir dibawah pohon rambutan.

Bahwa benar terdakwa kembali ketempat saksi korban dan merebahkan sandaran tempat duduk, kemudian terdakwa mengulangnya lagi menaikan baju dan BH dan menciumi bibir, payudara dan meraba perut sampai pusat terus kekemaluan saksi korban dan melorotkan.....

melorotkan celana trening dan celana dalam saksi korban sampai bawah lutut sehingga kelihatan kemaluan saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sampai lepas dan menghimpit badan saksi korban dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, tetapi batang kemaluan terdakwa tidaklah masuk semuanya hanya sampai pergelangan kepalanya saja, karena saksi korban mengatakan sakit maka terdakwa kembali mencabut batang kemaluannya dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa bernaflu dan terdakwa memang melakukan persetubuhan tetapi tidak sempurna karena hanya masuk separo saja hingga kepala.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar terdakwa kembali mengantarkan saksi korban pulang kerumah orang tuanya dan pamit untuk pulang.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa sedang bertengkar dengan pacar nya Ida Parida sebelum terdakwa mengajak saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sering melihat datang ke rumah saksi korban karena orang tua korban berjualan saat itu saksi korban adalah pelajar kelas 111 SMP dan masih berumur 14 tahun, belum masanya dan tidak pantas apa yang terdakwa lakukan kepadanya.

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah celana terning, baju kaos dan celana dalam saksi korban yang dipakai pada saat kejadian. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan sebagaimana disebutkan dimuka, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam kesatu melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP atau kedua kesatu melanggar pasal 290 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang

terbukti.....

terbukti menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 287 ayat 1 KUHP selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mengemukakan pendapatnya, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam pasal 287 ayat 1 KUHP unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya,
3. Padahal diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini;

ad. J. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya, bahwa dari keterangan terdakwa yang dikemukakan dipersidangan telah membenarkan identitasnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa SLAMET MULYADI, yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik ;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti menurut hukum.

a.d.2. "bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure dengan bersetubuh yaitu apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggauta kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, dan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan dari keterangan saksi Bahwa pada Senin tanggal 11 Desember 2006 sekira jam 17.00 wib, sewaktu saksi korban berada di rumah atau diwarung soto milik orang tua saksi korban di Batang Toman, terdakwa datang bersama dengan pacarnya yang bernama saksi IDA FARIDA serta sepupu terdakwa yaitu saksi MARINA WIDYAS TUTI untuk makan soto, setelah terdakwa selesai makan soto, lalu mengajak saksi korban untuk mengantar saksi IDA FARIDA pulang kerumah didekat SPBU Simpang Empat dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban karena saksi korban disuruh pula oleh ibunya yaitu saksi MASDERITA pgl. RITA untuk menjemput adek dan kakak saksi korban di Jambak, dan terdakwa minta izin pergi kepada ibu saksi korban, kemudian saksi IDA FARIDA, saksi MARINA WIDYAS TUTI dan saksi korban berangkat pergi dengan naik mobil carry warna merah Nopol BA 2920 Q yang dikemudikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sesampai di SPBU saksi IDA turun, sedangkan saksi korban, saksi MARINA dibawa terdakwa ke SMA I Pasaman untuk menjemput penumpang yakni anak SMA pulang sekolah, sesampai di sekolah terdakwa memarkir mobilnya didepan fotocopy agfa dekat pintu gerbang SMA I Pasaman, kemudian terdakwa, saksi korban, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MARINA dan terdakwa duduk bercerita di mobil SI ID, tidak lama kemudian mobil SI ID mau pergi dan saksi MARINA memutuskan pulang dengan naik mobil SI ID, setelah itu saksi korban turun dari mobil SI ID pindah ke mobil terdakwa dan duduk dibagian bangku tengah dan merebahkan sandaran kursi sehingga posisi saksi korban tidur, kemudian terdakwa mengikutinya duduk disamping saksi korban sambil bercerita lalu terdakwa meletakkan tangannya ke bahu saksi korban dan dilarang oleh saksi korban, tetapi terdakwa tidak berhenti malah terus mencium bibir lalu saksi korban menolak kepala terdakwa tetapi terdakwa kembali mencium bibir, dan mengenakan baju kaos dan BH yang dipakai saksi korban selanjutnya terdakwa meraba-raba, mencium payu dara dan meraba perut, pusat terus kebawah pusat sampai pada kemaluan saksi korban.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa membuka celana trening dan celana dalam saksi korban sampai lutut sambil meraba-raba kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan mengangkat tubuh saksi korban ke atas perut terdakwa, karena tidak leluasa terdakwa meletakkan kembali saksi korban ke atas

bangku.....

bangku dan merebahkan sandaran kursi, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi **korban**, ketika terdakwa memasukan kemaluan yang sudah tegang dan dilarang oleh saksi korban dan kebetulan ada orang lain lewat, maka terdakwa tidak jadi melakukannya lalu terdakwa dan saksi korban kembali memasang celananya masing-masing.

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa pindah duduk kedepan dan menghidupkan mesin mobilnya membawa ke SMP I Pasaman dan memarkir mobil dibawah pohon rambutan, selanjutnya terdakwa pindah lagi duduk ke kursi tengah dekat saksi korban duduk, lalu terdakwa mencium bibir, meraba-raba payu dara, dan mengenakan baju, BH saksi korban dan melorotkan celana trening dan celana dalam saksi korban sampai kemaluan saksi korban kelihatan, kemudian terdakwa juga membuka celananya dan merebahkan saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lobang kemaluan saksi korban, sewaktu terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lobang kemaluan saksi korban, saksi korban merasakan sakit akan tetapi terdakwa tetap mengeluarkan masukan alat kelaminnya secara berulang-ulang lebih kurang selama 5 menit sehingga batang kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani didalam lobang kemaluan saksi korban, setelah air mani terdakwa keluar maka terdakwa menghentikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut batang kemaluannya dan memasukkan lobang kemaluan saksi korban dan kembali memasang celananya masing-masing, kemudian terdakwa pergi ke kursi depan dan diikuti oleh saksi korban dan menghidupkan mesin mobil membawa mobil kembali ke SMA, terdakwa memarkir mobil didekat mushola tetapi karena anak SMA belum juga pulang maka terdakwa bersama saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Jambak, sesampai di Jambak kakak dan adek saksi korban sudah berada di rumah maka saksi korban turun di rumahnya diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta izin pulang sama orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dipersidangan telah membantah kalau alat kelamin terdakwa tidak masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban secara sempurna dan terdakwa tidak mengeluarkan air maninya dengan alasan saksi korban merasa kesakitan akan tetapi berdasarkan visum et repertum Nomor: 272/A.V/IS/XI/2006 tanggal 27 Desember 2006, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISMAIL. A, pada Rumah Sakit Islam " IBNU SINA " YARSI-Sumatera Barat Jin. Ki Hajar Dewantara Pasaman baru, Simpang Empat Pasaman

Barat.....

Barat yang dalam kesimpulannya menyebutkan sebagai berikut Telah diperiksa seorang korban perempuan, pelajar berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan sisa sperma, nampak robekan vagina pada jam 2, 5 dan 11 yang disebabkan oleh desakan benda tumpul, bercak pendarahan tidak ditemukan serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa apabila dilihat hasil kesimpulan dari visum et repertum yang dalam alat kemaluan saksi korban terdapat robek pada jam 2, 5 dan 11 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alat kelamin terdakwa telah masuk dan bertemu dengan alat kemaluan saksi korban sehingga antara terdakwa dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban, saksi orang tua korban dan juga pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa antara terdakwa dengan saksi korban adalah bukan sebagai pasangan suami istri atau terikat dalam perkawinan;

Dengan demikian unsure kedua ini telah terbukti dengan perbuatan terdakwa

ad.3. Unsur Padahal diketahuinya atau patut dapat disangka bahwa umur perempuan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak terang umurnya, bahwa perempuan itu
belum pantas untuk dikawini;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban dan orang tua korban bahwa umur saksi korban adalah 14 (empat belas) tahun, hal mana telah dikuatkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi korban adalah masih duduk di kelas II SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akte kelahiran No.I.1039/CSP/99/TK92 atas nama saksi korban dapat diketahui saksi **korban** adalah **lahir** pada tanggal 5 September 1992, sehingga antara keterangan saksi dengan bukti surat adalah bersesuaian maka umur dari saksi korban adalah jelas yaitu 14 (empat belas) tahun ;

Dengan demikian unsure ke 3 ini pun telah terbukti dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal 287 ayat 1

KUHP.....

KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa hams dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **didakwakan** kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa hams dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan selumhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, **bahwa oleh** karena terdakwa telah dinyatakan bersalah **dan** dijatuhi pidana, maka terdakwa juga hams dibebani untuk **mem** bay ar biaya perkara dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai celana dalam warna cream.
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Blur.
- 1 (satu) helai baju Kaos lengan panjang warna hijau merek Girls.
- 1 (satu) unit mobil Cerry warna merah Nopol BA 2920.

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban dan barang bukti mana masih bermanfaat dan berguna bagi saksi, maka terhadap barang bukti tersebut haruskan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana untuk balas dendam atau menestapkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan sarana pendidikan dan penginsafan kepada diri terdakwa serta memberikan per 1 indungan kepada masyarakat dari perasaan tidak aman;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa resah, rasa cemas serta kegelisahan keluarga saksi korban serta merugikan masa depan korban ;

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi orang tua ; Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 287 ayat 1 KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menyatakan Terdakwa **SLAMET MULYADI Pgl. IMUL Bin. ZUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA** SEDANGKAN DIKETAHUINYA UMUR PEREMPUAN ITU BELUM CUKUP 15 (lima belas) TAHUN";

• Menghukum Terdakwa **SLAMET MULYADI Pgl. IMUL Bin. ZUHERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

• Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

• Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) helai celana dalam warna cream ;

- 1 (satu).....

1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Blur;

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hi jau merk Girl;

Dikembalikan kepada saksi korban;

1 (satu) unit mobil carry warna merah No.Pol.BA 2920 Q ;

Dikembalikan kepada saksi Dadang Romantika.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal, **16 MEI 2007** oleh **MASDUKI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARTONO, SH** dan **DWI NURAMANU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **JON I EFENDI, SH.** Panitera Pengganti pada, dihadiri oleh **ARDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Cabang lalu serta dihadiri oleh terdakwa;

Ketua



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Panitera
Pengganti

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)